



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

RIAN SANTILI, Tempat/Tanggal lahir Gorontalo 12 Maret 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Buyungon Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Nik 7105101203640002 No hp 081242304022 email veronikatakasana24@gmail.com;

VEBY FRANS, Tempat /Tanggal lahir Buyungon 10 Februari 1977 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Buyungon Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon; Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 26 April 2023 dibawah register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon **VIRSA SANTILI** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 16 (enam belas) tahun lahir di Buyungon pada

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 311/DKCS/2013 tertanggal 30 Maret 2023;

2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **VIRSA SANTILI** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang **ROCKY TAKASANA**;
3. Bahwa Anak Para Pemohon **VIRSA SANTILI** dan Calon Suami anak para Pemohon **ROCKY TAKASANA** telah berpacaran dan anak Para Pemohon **VIRSA SANTILI** sedang hamil;
4. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Despensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **VIRSA SANTILI** dengan **ROCKY TAKASANA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.7105-KW-04042023-0007 tertanggal 4 April 2023 antara RIAN SANTILI dengan VEBY FRANS, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 311/DKCS/2013, atas nama VIRSA SANTILI, tertanggal 30 Maret 2023, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7105100809080234 atas nama kepala keluarga RIAN SANTILI, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105101203640002, atas nama RIAN SANTILI, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105105002770001, atas nama VEBY FRANS, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7105102505020002, atas nama ROCKY TAKASANA, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2021/2022, atas nama VIRSA SANTILI, tertanggal 16 Juni 2022, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keluasan Orang Tua tanggal 03 April 2023, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Bersama tanggal 31 Maret 2023, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor : 208/SK.BPM/01/III-2023, tanggal 31 Maret 2023, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 209/S.Ket/01/IV-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Buyongan, Fotokopi dari fotokopi dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 001/2391/PKM-AMRG/SKD/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Amurang, Fotokopi dari fotokopi dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **ELIAS SUNDUH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa nama anak yang dimohonkan dispensasi menikah adalah VIRSA SANTILI;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah terhadap anak VIRSA SANTILI karena anak VIRSA SANTILI masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa alasan mendesak para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena Anak Para Pemohon saat ini sudah mengandung dan usia kandungannya sudah berjalan 5 (lima) bulan ;
- Bahwa sudah ada rencana untuk menikahkan anak dari Para Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semendah antara anak VIRSA SANTILI dengan ROCKY TAKASANA ;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan antara anak dan calon suaminya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara anak dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak VIRSA SANTILI bernama ROCKY TAKASANA;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan pacaran antara dari anak VIRSA SANTILI dengan calon suaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **BENNY HENCKY SARYOWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa nama anak yang dimohonkan dispensasi menikah adalah VIRSA SANTILI;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi menikah terhadap anak VIRSA SANTILI karena anak VIRSA SANTILI masih berusia 16 (enam belas) tahun ;



- Bahwa alasan mendesak para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena Anak Para Pemohon saat ini sudah mengandung dan usia kandungannya sudah berjalan 5 (lima) bulan ;
- Bahwa sudah ada rencana untuk menikahkan anak dari Para Pemohon dengan calon suaminya ;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semendah antara anak VIRSA SANTILI dengan ROCKY TAKASANA ;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan antara anak dan calon suaminya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara anak dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak VIRSA SANTILI bernama ROCKY TAKASANA;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan pacaran antara dari anak VIRSA SANTILI dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak VIRSA SANTILI adalah pekerja serabutan;
- Bahwa pekerjaan calon suami dari anak VIRSA SANTILI menghasilkan uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula mendengarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang bernama VIRSA SANTILI, Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama ROCKY TAKASANA, serta Orang Tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon yakni sebagai berikut:

VIRSA SANTILI/Anak Para Pemohon yang Dimohonkan Dispensasi Kawin:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa Anak beragama Kristen ;
- Bahwa anak mengenal dan memiliki hubungan pacaran dengan calon suaminya yang bernama ROCKY TAKASANA ;
- Bahwa Anak memahami permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk meminta dispensasi perkawinan agar Anak dapat menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) Tahun;
- Bahwa saat ini sedang bersekolah di SMK;
- Bahwa benar sekarang ini Anak sudah mengandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ingin menikah bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena memang sudah menyayangi calon suaminya, oleh karena itu kami sudah bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama ;
- Bahwa orang tua Anak dengan orang tua calon suaminya telah memberikan restu dan izin untuk pernikahan kami demi kebahagiaan dan kejelasan status hubungan Anak dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Anak akan menikah dengan Calon Suaminya tidak dibawah paksaan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun ;

Para Pemohon:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak VIRSA SANTILI ;
- Bahwa Para Pemohon Beragama Kristen ;
- Bahwa anak VIRSA SANTILI baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak VIRSA SANTILI dan Calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Para pemohon ingin menikahkan anak VIRSA SANTILI yang masih di bawah umur dikarenakan Anak Para Pemohon sudah hamil. Keduanya sudah sepakat ingin menikah dan tidak mau berubah pikiran, oleh karena itu demi kepentingan terbaik keduanya, yaitu kejelasan status hubungan anak VIRSA SANTILI dengan calon suaminya maka Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini;
- Bahwa para pemohon sebagai orang tua hanya bisa merestui dan memberi izin kepada keduanya untuk menikah serta selalu berdoa yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa sebagai orang tua, akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan dari Anak VIRSA SANTILI dan Calon suami Anak;

ROCKY TAKASANA /Calon Suami Anak Pemohon:

- Bahwa ROCKY TAKASANA bekerja sebagai pekerja serabutan ;
- Bahwa ROCKY TAKASANA beragama Kristen ;
- Bahwa ROCKY TAKASANA mengenal dan memiliki hubungan pacaran dengan calon istrinya yang bernama VIRSA SANTILI;
- Bahwa ROCKY TAKASANA dengan VIRSA SANTILI telah bersepakat untuk menikah karena keduanya saling menyayangi dan bermaksud untuk berumah tangga;
- Bahwa benar VIRSA SANTILI saat ini sedang mengandung;
- Bahwa untuk menikah telah mendapat restu dari orang tua masing-masing;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROCKY TAKASANA mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya;

SERVI TAKASANA dan MEIDONA LISA LIVIA ALICIA SARIOWAN /Orang Tua Calon Suami:

- Bahwa selaku orang tua keduanya telah memberi restu dan izin kepada anaknya untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua, akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan dari ROCKY TAKASANA dan Calon Istrinya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan dampak perkawinan terhadap pendidikan, kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat usia mereka yang belum dewasa dan labil;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim semua pihak menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan mereka, sampai mereka mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, pada pokoknya adalah meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama VIRSA SANTILI yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini serta kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon maupun Anaknya VIRSA SANTILI, semuanya beragama Kristen, dan beralamat atau berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang berwenang baik secara absolute (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr



permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah Anak VIRSA SANTILI, lahir di Buyungon pada tanggal 01 April 2007 (*vide* bukti P.2), dengan demikian maka pada saat permohonan ini diajukan, Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana bukti P.10 sehingga kedudukan VIRSA SANTILI sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan adalah VIRSA SANTILI sebagai Anak dalam permohonan *a quo* beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua, salah satu Orang Tua, Wali atau Kuasa Orang Tua/Wali;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P.2) dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa adalah VIRSA SANTILI adalah anak dari Para Pemohon, dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama VIRSA SANTILI, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dalam ketentuan tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suaminya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Anak VIRSA SANTILI dan Calon Suaminya, maka diperoleh fakta bahwa Anak VIRSA SANTILI dan Calon Suaminya telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa persetujuan tersebut merupakan bagian dari salah satu Haknya sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dan mempengaruhi kehidupannya sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua Calon Suami Anak dan persetujuan Para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa Orang Tua dari kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak-anaknya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan Anak VIRSA SANTILI dan Calon Suaminya, keterangan Orang Tua ROCKY TAKASANA dan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa VIRSA SANTILI, dalam permohonan *a quo*, saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan berjalan 5 (lima) bulan, akibat dari hasil hubungannya dengan ROCKY TAKASANA, dan atas fakta bahwa Anak VIRSA SANTILI dan Calon Suaminya telah saling suka dan cinta, dan atas persetujuan dari Orang Tua kedua belah pihak, serta dengan memperhatikan kepentingan Anak dalam kandungan VIRSA SANTILI atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan VIRSA SANTILI dan ROCKY TAKASANA, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr



terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak VIRSA SANTILI sebagaimana maksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak, VIRSA SANTILI dan Calon Suaminya, hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat mempengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Anak dan Calon Suaminya yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suaminya untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak VIRSA SANTILI dan Calon Suaminya sebagaimana dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu Anak VIRSA SANTILI serta demi hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan VIRSA SANTILI dan Calon Suaminya, maka petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga pada pokoknya telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **VIRSA SANTILI** dengan **ROCKY TAKASANA**;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yulieta D. E. Munaiseche, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ttd

Yulieta D. E. Munaiseche, S.E., S.H

Hakim,

Ttd

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00 ;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 160.000,00;</u>

(seratus enam puluh ribu rupiah)